

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur melalui Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan kolektif terhadap seseorang atau benda. Ketentuan ini juga menetapkan ancaman pidana yang bervariasi sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, mulai dari pidana penjara maksimal 5 tahun untuk pengeroyokan sederhana hingga hukuman penjara maksimum 12 tahun jika menyebabkan kematian. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi para korban sekaligus upaya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat.
2. Pemidanaan dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor 3/Pid.B/2026/PN Bjn didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana

pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis berupa latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang dinilai telah sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa, rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemidanaan.

B. Saran

Diharapkan agar hakim dalam memberikan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan lebih mengoptimalkan pada pertimbangan mengenai tingkat keterlibatan masing-masing pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta faktor-faktor yang memperberat dan meringankan, sehingga hukuman yang dijatuhkan bisa benar-benar proposional dan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat. Masyarakat juga harus meningkatkan pemahaman tentang hukum dengan tidak menyelesaikan konflik melalui cara kekerasan, serta lebih menekankan penyelesaian masalah melalui prosedur hukum yang ada demi mencegah terjadinya tindakan pidana pengeroyokan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cahyani, T. D. (2023), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Imran, M. F. (2022), *Buku Ajar Hukum Pidana*, PT Inovasi Pratama Internasional.
- Mappiasse, S. (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Prodjodikoro, W. (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rusli Muhammad, H. (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer (Jakarta: Citra Aditya Bakti)*, PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2024), *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Solikin, N. (2021), *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media.
- Subakti, S. N. (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah Unversity Press

B. Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

C. Jurnal

- Abunawar, H., Pelangi, I., & Angkupi, P. (2022), *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, Justice Law : Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Arifin, A. (2023), *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Ijolares : Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1, No. 1.
- Bahri, S. (2024), *Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat*, Ameena Journal.
- Defianti, F., & Yusuf, H. (2025), *Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir oleh Geng Motor “ Brigez ” di Cimaung , Bandung*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 6.
- Devi, A. A. I. N. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2025), *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 6.
- Hadi, M. D., Thalib, H., & Qamar, N. (2025), *Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana*, Legal Dialogica, Vol 1.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023), *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2.
- Larantukan, V. N., Fallo, D. F. N., & Manuain, O. G. (2024), *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Lahat)*, Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1.
- Mamu, K. Z., & Hasan, Y. S. (2023), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Tinjau Dari KUHP*, YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5.
- Nugraha, D. I., Candra, A., & Sanusi, H. A. (2025), *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Dengan Pelaku Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol 3, No 5.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024), *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum.

- Pamungkas, D. S., Sumardiko, D. N. Y., & Makassar, E. F. (2024), *Dampak-Dampak yang terjadi Akibat Disregulasi Emosi pada Remaja Akhir : Kajian Sistematis*, Jurnal Psikologi, Vol. 1.
- Pratama, M. M. R., Siswanto, H., Achmad, D., Dewi, E., & Rosidah, N. (2026), *Penerapan Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Purnama, I. Della, Hafizhah, N. R., Azra, M. A., & Triadi, I. (2025), *Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan*, Jurnal El-Qanuniy, Vol 11, No 2.
- Rahmadsyah, F. A., & Rizqulloh, A. A. (2024), *Eigenrichting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Kacamata Tujuan Hukum*, Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan, Vol 01, No 01.
- Rossellini, R. . S., & Rahaditya, R. (2024), *Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mam)*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 4.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025), *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Vol. 14.
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto. (2022), *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 25, No 2.
- Sutrisno, A. (2025), *Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol 5, No 1.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025), *Hukum Pidana: Kajian Literature Review*, Journal of Literature Review, Vol. 1, No. 1.

D. WEBSITE

- Kaban, G. G. S. (2026), *Wajah Baru Peradilan Pidana di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru*, Pengadilan Negeri Wamena. <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20260219041451203443848569968e3bcd1a1.html> (diakses pada tanggal 6 Juni 2026 pukul 13.00 WIB).

Saptohutomo, A. P. (2022), *KUHP Baru, Pengeroyokan dan Vandalisme Bisa Dipenjara 5 Tahun*, KOMPAS.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/16070571/kuhp-baru-pengeroyokan-dan-vandalisme-bisa-dipenjara-5-tahun> (diakses pada tanggal 6 Maret 2026 pukul 10.21 WIB).

E. SUMBER LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.B/2026/PN Bjn